

BADAN USAHA MILIK DESA – KEMITRAAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO 2, BD 2025/NO. 50, KAB. KUTAI KARTANEGARA, 19 HLM
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DENGAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK : - Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya dan merupakan badan hukum yang dapat melakukan aktivitas usaha dan bermitra dengan pihak lain ;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2021; PERMENDES PD TT No. 3 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 15 Tahun 2018;
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai pedoman kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan perusahaan di daerah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat mendukung aktivitas usaha perusahaan, mengembangkan aset dan potensi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Kemitraan BUMDesa dengan Perusahaan dapat berbentuk pemberian modal usaha, pelatihan, pengembangan kapasitas, kemitraan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, inti-plasma, waralaba, perdagangan umum, distribusi, keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) dan/atau pembangunan sarana prasarana (konstruksi). Pelaksanaan kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan kemitraan usaha yang ditandatangani oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan perusahaan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan pembinaan, fasilitasi program dan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Bentuk pembinaan tidak terbatas pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi jaringan dan Kemitraan serta penguatan usaha.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 13 Januari 2025;
- Lampiran : 3 hlm.